

Daluwarsa Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut

Wahyu Hidayat¹, Fajrian Noor Anugrah², Fauzan Ramon³

^{1 2 3} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

*Corresponding email: wahyu030299@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan mengenai batas waktu kewenangan negara dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut serta ketentuan daluwarsa dan akibat hukumnya terhadap proses penyidikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelapan dalam jabatan secara berlanjut dapat terjadi apabila beberapa perbuatan penguasaan dan penyalahgunaan harta memiliki keterkaitan yang erat berdasarkan objek, waktu, kedudukan pelaku, dan kesatuan kehendak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 488 jo. Pasal 126 KUHP. Selanjutnya, tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun memiliki masa daluwarsa selama 12 (dua belas) tahun. Berdasarkan Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Sgr, perbuatan terakhir dilakukan pada 7 Maret 2025 sehingga belum terjadi daluwarsa. Dengan demikian, daluwarsa menjadi batas waktu kewenangan negara dalam melakukan penuntutan, dan apabila masa tersebut telah terlampaui, penyidikan harus dihentikan karena kewenangan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut telah berakhir.

Kata kunci: Daluwarsa, Penggelapan Dalam Jabatan, Penegakan Hukum.

Abstract: This research is motivated by the issue concerning the time limit on the state's authority to enforce the law against embezzlement in office committed as a continuing offense. This research aims to analyze the qualification of embezzlement in office as a continuing offense, as well as the statute of limitations and its legal consequences for the investigation process. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The results show that embezzlement in office committed as a continuing offense may occur when several acts involving the possession and misuse of property are closely interconnected based on the object, timing, position of the offender, and unity of intent, thereby fulfilling the provisions of Article 488 in conjunction with Article 126 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). Furthermore, embezzlement in office carrying a maximum imprisonment of 5 (five) years is subject to a 12 (twelve)-year statute of limitations. Based on Decision Number 214/Pid.B/2025/PN Sgr, the final act was committed on March 7, 2025, and therefore the offense has not become time-barred. Accordingly, the statute of limitations constitutes a time limit on the state's authority to prosecute, and once such period has expired, the investigation must be terminated because the authority to enforce the law against the offense has ceased.

Keywords: Statute of Limitations, Embezzlement in Office, Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Dengan adanya perkembangan zaman, hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum, serta menjamin kepastian dan keadilan. Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks pada akhirnya turut memengaruhi perkembangan bentuk dan modus tindak pidana. Berbagai tindak pidana tidak selalu dilakukan dalam satu perbuatan, tetapi dapat dilakukan secara berulang dan saling berkaitan sehingga menimbulkan persoalan dalam penerapan hukum pidana (Mulyana & Lukitasari, 2022).

Dalam hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Kila et al., 2023). Salah satu unsur penting dalam tindak pidana adalah adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya (Fernando & Wasiska, 2023). Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dan ancaman pidananya, tetapi juga mengatur mengenai batas-batas kewenangan negara dalam melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hadir sebagai pembaruan hukum pidana nasional yang mengatur berbagai aspek mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, serta gugurnya kewenangan penuntutan. Salah satu bentuk pembaruan tersebut terdapat dalam pengaturan mengenai kedaluwarsa penuntutan. Pengaturan mengenai kedaluwarsa menjadi penting karena hukum tidak memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang tanpa batas waktu.

Dalam praktiknya, berbagai bentuk tindak pidana memiliki karakteristik dan kompleksitas yang berbeda-beda. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana penggelapan. Penggelapan pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum berupa memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, yang berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena tindak pidana (Nusantara, 2021). Penggelapan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pencurian karena barang yang menjadi objek penggelapan pada awalnya telah berada dalam penguasaan pelaku secara sah.

Pengaturan mengenai tindak pidana penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terdapat dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 491. Pasal 486 menentukan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dapat dipidana karena penggelapan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penguasaan terhadap barang pada awalnya bukan diperoleh melalui tindak pidana, tetapi kemudian barang tersebut dimiliki secara melawan hukum oleh orang yang menguasainya.

Salah satu bentuk khusus dari tindak pidana penggelapan adalah penggelapan yang dilakukan dalam hubungan kerja, karena profesi, atau karena memperoleh upah untuk penguasaan barang tersebut. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penggelapan dalam jabatan memiliki karakteristik tersendiri karena pelaku memperoleh penguasaan terhadap barang atau harta kekayaan karena adanya hubungan kerja, kedudukan, profesi, atau kepercayaan yang diberikan kepadanya. Penyalahgunaan penguasaan tersebut kemudian dilakukan untuk memperoleh atau menggunakan barang yang bukan merupakan hak pelaku (Laia, 2026).

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam praktiknya tidak selalu dilakukan melalui satu perbuatan. Perbuatan tersebut dapat dilakukan secara bertahap, berulang, dan dalam rentang waktu tertentu, terutama apabila pelaku memiliki akses atau kewenangan terhadap barang atau uang yang berada dalam penguasaannya (Seregig et al., 2022). Beberapa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat memiliki hubungan yang sedemikian rupa sehingga secara hukum dipandang sebagai satu rangkaian perbuatan. Kondisi tersebut kemudian berkaitan dengan konsep perbuatan berlanjut dalam hukum pidana.

Perbuatan berlanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diatur dalam Pasal 126. Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur mengenai beberapa tindak pidana yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Dengan demikian, perbuatan berlanjut tidak hanya dilihat dari jumlah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga dari hubungan antara perbuatan-perbuatan tersebut sehingga secara yuridis dipandang sebagai satu rangkaian perbuatan.

Adanya konstruksi perbuatan berlanjut kemudian menimbulkan persoalan apabila dikaitkan dengan kewenangan negara untuk melakukan penuntutan. Hal tersebut disebabkan setiap tindak pidana pada dasarnya memiliki batas waktu tertentu untuk dapat dituntut. Apabila batas waktu tersebut telah terlampaui, kewenangan negara untuk melakukan penuntutan dapat dinyatakan gugur karena kedaluwarsa (Fahrezi, 2022). Oleh karena itu, dalam perkara tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut, penentuan waktu dimulainya dan berakhirnya

perbuatan menjadi penting untuk menentukan kapan kedaluwarsa penuntutan mulai diperhitungkan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur mengenai gugurnya kewenangan penuntutan dalam Pasal 132. Ketentuan tersebut menentukan beberapa keadaan yang menyebabkan kewenangan penuntutan dinyatakan gugur, salah satunya karena kedaluwarsa. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kedaluwarsa merupakan salah satu alasan yang secara hukum dapat menghilangkan kewenangan negara untuk melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana.

Pengaturan mengenai jangka waktu kedaluwarsa kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan tersebut menentukan jangka waktu kedaluwarsa berdasarkan berat atau ringannya ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana. Pengaturan mengenai jangka waktu tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status suatu tindak pidana serta mencegah adanya kewenangan penuntutan yang berlangsung tanpa batas waktu.

Namun demikian, persoalan mengenai kedaluwarsa tidak hanya berkaitan dengan berapa lama jangka waktu penuntutan suatu tindak pidana, tetapi juga berkaitan dengan kapan jangka waktu tersebut mulai dihitung (Andini et al., 2025). Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks apabila tindak pidana dilakukan secara berulang dan kemudian dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut. Dalam kondisi demikian, perlu ditentukan apakah perhitungan kedaluwarsa dilakukan sejak perbuatan pertama dilakukan atau sejak perbuatan terakhir dalam rangkaian perbuatan berlanjut dilakukan. Penentuan tersebut memiliki konsekuensi terhadap masih ada atau tidaknya kewenangan negara untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku.

Persoalan tersebut dapat dilihat dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Sgr. Dalam putusan tersebut, Dicky Darmawan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan dalam hubungan kerja dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Unit Gerokgak, di mana terdakwa memiliki tugas dan kewenangan dalam pekerjaannya.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa mengajukan sejumlah nama nasabah yang tidak sesuai dengan prosedur operasional, termasuk membuat dokumen dan nasabah fiktif. Setelah uang dicairkan, uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan. Perbuatan tersebut dilakukan secara bertahap dan melibatkan beberapa perbuatan yang kemudian dipandang sebagai satu rangkaian perbuatan berlanjut. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan.

Perkara tersebut menjadi penting untuk dikaji karena memperlihatkan adanya hubungan antara tiga persoalan hukum, yaitu tindak pidana penggelapan dalam jabatan, konstruksi perbuatan berlanjut, dan kedaluwarsa kewenangan penuntutan (Putra et al., 2022). Ketika suatu tindak pidana dilakukan melalui beberapa perbuatan dalam rentang waktu tertentu, penentuan titik awal perhitungan kedaluwarsa menjadi persoalan yang tidak sederhana. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana hukum memandang rangkaian perbuatan tersebut, apakah sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri atau sebagai satu kesatuan perbuatan secara yuridis (Belana & Hutabarat, 2023).

Penelitian terdahulu mengenai tindak pidana penggelapan menunjukkan bahwa penggelapan memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana pencurian karena objek penggelapan pada awalnya telah berada dalam penguasaan pelaku secara sah. Frangky Tua Silitonga et al. (2026) membahas tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut berkaitan erat dengan penyalahgunaan kepercayaan dan penguasaan yang dimiliki pelaku dalam lingkungan kerja. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai karakteristik penggelapan dalam jabatan, tetapi belum secara khusus

mengkaji persoalan kedaluwarsa apabila penggelapan tersebut dilakukan sebagai perbuatan berlanjut.

Di sisi lain, pengaturan mengenai perbuatan berlanjut dalam hukum pidana telah menjadi bagian dari kajian mengenai hubungan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Konsep perbuatan berlanjut menempatkan beberapa perbuatan yang memiliki hubungan tertentu sebagai satu rangkaian perbuatan secara yuridis (Eddy & Sahari, 2023). Namun, persoalan mengenai hubungan konstruksi perbuatan berlanjut dengan perhitungan kedaluwarsa penuntutan, khususnya dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan, masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian terdahulu telah membahas tindak pidana penggelapan dalam jabatan serta konsep perbuatan berlanjut secara terpisah. Namun, belum secara khusus dikaji bagaimana konstruksi penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut memengaruhi penentuan awal perhitungan kedaluwarsa penuntutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena penentuan titik awal kedaluwarsa dapat menentukan apakah kewenangan negara untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku masih ada atau telah gugur.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus pada persoalan mengenai kedaluwarsa tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut, khususnya dalam menentukan hubungan antara waktu terjadinya masing-masing perbuatan, konstruksi perbuatan berlanjut, dan dimulainya perhitungan kedaluwarsa penuntutan. Permasalahan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta dikaitkan dengan Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Sgr sebagai perkara konkret.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai kedaluwarsa penuntutan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya dalam kaitannya dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut, serta menganalisis penentuan awal perhitungan kedaluwarsa terhadap rangkaian perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut. Melalui analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana, khususnya mengenai konstruksi kedaluwarsa penuntutan dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara konstruksi perbuatan berlanjut dengan kepastian hukum dalam penentuan batas waktu kewenangan penuntutan.

LANDASAN TEORI

Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai keadaan di mana suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan dan diundangkan secara jelas, tegas, serta tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya (Asikin, 2014). Kepastian hukum menuntut agar norma hukum disusun secara logis dan sistematis, sehingga tidak membuka ruang bagi multitafsir yang dapat menimbulkan konflik atau pertentangan dalam masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum pada dasarnya berkaitan dengan kepastian mengenai aturan hukum itu sendiri, bukan semata-mata kepastian terhadap tindakan, melainkan terhadap bagaimana suatu aturan dapat diterapkan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Putro, 2024).

Sudikno Mertokusumo (dalam Siti Halilah, 2021) mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu jaminan agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal

ini, kepastian hukum memberikan perlindungan bagi individu, sehingga pihak yang memiliki hak dapat memperoleh pengakuan dan kepastian melalui putusan hukum yang telah ditetapkan.

Dengan adanya kepastian hukum, seseorang memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat bertindak secara terarah dan tidak menimbulkan pelanggaran. Sebaliknya, tanpa adanya kepastian hukum, individu akan mengalami kesulitan dalam menentukan standar perilaku yang harus diikuti, karena tidak adanya aturan yang tegas dan dapat dijadikan acuan dalam bertindak.

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* merupakan mekanisme untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral dan keadilan yang berkembang dalam masyarakat (Amrani & Ali, 2015). Menurut Roeslan Saleh (1982), pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya celan objektif terhadap perbuatan yang melawan hukum dan celan subjektif terhadap pelaku karena adanya kesalahan. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak terdapat kesalahan atau terdapat alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana juga berlandaskan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), yang menghendaki bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah diatur sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, unsur pertanggungjawaban pidana meliputi: (1) adanya tindak pidana; (2) adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan (*culpa*); (3) adanya kemampuan bertanggung jawab; dan (4) tidak adanya alasan pemaaf. Pemenuhan unsur-unsur tersebut menjadi dasar untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku dikenakan pertanggungjawaban pidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta bahan hukum sekunder yang relevan. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan daluwarsa tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum mengenai daluwarsa, tindak pidana penggelapan dalam jabatan, serta perbuatan berlanjut. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori, dan doktrin hukum untuk memperoleh argumentasi hukum yang dapat menjawab permasalahan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan mengenai daluwarsa dan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep daluwarsa, penggelapan dalam jabatan, dan perbuatan berlanjut berdasarkan doktrin serta pendapat para ahli hukum. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang relevan guna melihat penerapan ketentuan daluwarsa terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan bentuk penggelapan dengan pemberatan yang terjadi ketika barang yang dikuasai pelaku berada dalam penguasaannya karena hubungan kerja, profesi, atau karena memperoleh upah. Dalam KUHP, penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 486, sedangkan bentuk pemberatannya diatur dalam Pasal 488. Pasal 488 mensyaratkan bahwa penguasaan barang oleh pelaku timbul karena hubungan kerja, profesi, atau karena mendapat upah untuk menguasai barang tersebut. Dengan demikian, pemberatan tidak hanya didasarkan pada perbuatan memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum, tetapi juga pada adanya penyalahgunaan kepercayaan yang melekat pada kedudukan pelaku.

Dalam Perkara Nomor 214/Pid.B/2025/PN Sgr, terdakwa Dicky Darmawan merupakan Senior Account Officer dan menjalankan tugas sebagai Alternatif Kepala Unit Mekaar pada PT PNM (Persero) Unit Gerokgak. Kedudukan tersebut memberikan terdakwa kewenangan dan akses terhadap pencairan, pengelolaan, administrasi, serta penyetoran dana. Oleh karena itu, penguasaan terdakwa terhadap uang pada awalnya diperoleh secara sah berdasarkan hubungan kerja dan tugas yang melekat pada jabatannya.

Namun, penguasaan tersebut kemudian berubah menjadi melawan hukum ketika terdakwa mengajukan pinjaman menggunakan nama nasabah yang tidak sesuai dengan prosedur, membuat dokumen nasabah fiktif, serta menggunakan dana hasil pencairan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, terdakwa menginstruksikan agar angsuran dan pelunasan nasabah diserahkan kepadanya dan tidak seluruhnya disetorkan kepada kantor pusat. Dari rangkaian perbuatan tersebut terdapat dana yang tidak disetorkan sebesar Rp104.923.000,00, sedangkan total pencairan yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa mencapai Rp226.000.000,00.

Berdasarkan fakta tersebut, unsur penggelapan dalam jabatan telah terpenuhi. Unsur memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum terlihat dari tindakan terdakwa yang menggunakan uang yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi. Unsur bahwa barang berada dalam kekuasaan bukan karena tindak pidana juga terpenuhi karena penguasaan awal terhadap uang diperoleh melalui jabatan dan hubungan kerja. Sementara itu, unsur pemberatan terpenuhi karena penguasaan terhadap uang tersebut berkaitan langsung dengan profesi terdakwa sebagai Senior Account Officer dan Alternatif Kepala Unit Mekaar.

Rangkaian perbuatan tersebut selanjutnya dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) pada dasarnya merupakan beberapa tindak pidana yang memiliki hubungan erat sehingga secara hukum dipandang sebagai satu rangkaian perbuatan. Dalam KUHP, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 126, yang pada pokoknya menentukan bahwa apabila beberapa tindak pidana saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya dijatuhkan satu pidana.

Dalam perkara a quo, perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang dalam rentang Februari sampai Maret 2025, berkaitan dengan objek yang sama, yaitu uang PT PNM (Persero) dan nasabah, serta dilakukan dengan pola yang serupa. Kedekatan waktu antara perbuatan, kesamaan objek, kesamaan jenis perbuatan, dan adanya kehendak yang sama untuk menguasai uang secara melawan hukum menunjukkan adanya hubungan yang erat antartindakan. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama.

Dengan demikian, penggelapan yang dilakukan terdakwa dapat dikonstruksikan sebagai penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana Pasal 488 jo. Pasal 126 KUHP. Konstruksi tersebut didasarkan pada adanya penguasaan barang secara sah karena profesi, yang kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi melalui beberapa perbuatan yang memiliki hubungan erat dalam satu rangkaian kehendak.

Setelah diketahui bahwa perbuatan terdakwa memenuhi kualifikasi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut, persoalan selanjutnya adalah menentukan batas waktu negara dalam melakukan penuntutan terhadap perbuatan tersebut. Hal ini penting karena kewenangan penegakan hukum tidak berlangsung tanpa batas, melainkan dibatasi oleh ketentuan mengenai daluwarsa. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya diarahkan pada ketentuan daluwarsa tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut serta akibat hukumnya terhadap proses penyidikan.

Daluwarsa (*verjaring*) dalam hukum pidana merupakan batas waktu yang ditentukan undang-undang bagi negara untuk melaksanakan kewenangan penuntutan terhadap suatu tindak pidana. Lewatnya tenggang waktu tersebut menimbulkan akibat hukum berupa gugurnya kewenangan untuk melakukan penuntutan. Dengan demikian, daluwarsa tidak menghapus sifat tercela dari perbuatan secara materiil, melainkan membatasi kewenangan negara untuk melanjutkan proses pidana setelah jangka waktu yang ditentukan undang-undang terlampaui.

Dalam kaitannya dengan penyidikan, KUHP menentukan bahwa daluwarsa merupakan salah satu alasan dihentikannya penyidikan demi hukum. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf c KUHP sebagaimana dibahas dalam penelitian ini, apabila suatu perkara telah kedaluwarsa, penyidikan tidak dapat dilanjutkan dan harus dihentikan karena kewenangan penuntutan telah gugur. Penghentian tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, korban, tersangka, atau keluarga tersangka.

Pengaturan tersebut menimbulkan persoalan ketika suatu tindak pidana secara faktual telah memenuhi alat bukti yang cukup, tetapi pada saat yang sama telah melewati tenggang waktu daluwarsa. Keberadaan dua alat bukti yang sah tidak dengan sendirinya menghidupkan kembali kewenangan penyidik untuk melanjutkan perkara yang secara hukum telah kedaluwarsa. Daluwarsa merupakan batas kewenangan yang bersifat yuridis, sehingga terpenuhinya alat bukti harus tetap ditempatkan dalam kerangka batas waktu penuntutan yang ditentukan undang-undang.

Dalam Perkara Nomor 214/Pid.B/2025/PN Sgr, penggelapan dalam jabatan berdasarkan Pasal 488 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Berdasarkan konstruksi yang digunakan dalam penelitian ini, ancaman tersebut termasuk kategori tindak pidana sebagaimana Pasal 136 ayat (1) huruf c KUHP dengan tenggang waktu daluwarsa penuntutan selama 12 tahun. Karena rangkaian perbuatan berlangsung sampai dengan 7 Maret 2025, penghitungan daluwarsa dimulai pada 8 Maret 2025 dan berakhir setelah melampaui 8 Maret 2037. Dengan demikian, ketika perkara diproses pada tahun 2025, kewenangan penyidikan dan penuntutan masih berada dalam tenggang waktu yang diperbolehkan hukum.

Dengan demikian, perkara tersebut belum dapat dikategorikan sebagai perkara yang kedaluwarsa. Namun, konstruksi ini menunjukkan bahwa apabila suatu tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut telah melewati tenggang waktu 12 tahun, maka kewenangan negara untuk melakukan penuntutan menjadi gugur. Pada tahap penyidikan, keadaan tersebut berakibat pada penghentian penyidikan karena daluwarsa. Oleh karena itu, meskipun alat bukti yang sah telah terpenuhi dan secara materiil perbuatan tetap merupakan tindak pidana, proses pidana tidak dapat diteruskan apabila kewenangan penuntutan telah gugur karena daluwarsa.

Daluwarsa dengan demikian berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Pembatasan waktu tersebut mencegah negara menggunakan kewenangan penuntutan tanpa batas dan sekaligus memberikan kepastian mengenai sampai kapan suatu peristiwa pidana dapat diproses secara hukum. Dalam konteks penggelapan dalam jabatan secara berlanjut, penentuan waktu berakhirnya perbuatan menjadi penting karena berpengaruh langsung terhadap awal penghitungan tenggang waktu daluwarsa. Oleh karena itu, apabila

beberapa perbuatan dikualifikasikan sebagai satu perbuatan berlanjut, penentuan perbuatan terakhir menjadi relevan dalam menentukan awal penghitungan daluwarsa.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut terjadi ketika pelaku menyalahgunakan penguasaan atas harta yang diperolehnya karena kedudukan atau pekerjaannya, yang dilakukan melalui beberapa perbuatan yang memiliki keterkaitan erat, baik dari segi waktu, objek, maupun kesatuan kehendak. Dalam perkara Nomor 214/Pid.B/2025/PN Sgr, perbuatan terdakwa memenuhi unsur penggelapan dalam jabatan dan memiliki karakteristik perbuatan berlanjut, sehingga dapat dikualifikasikan berdasarkan Pasal 488 jo. Pasal 126 KUHP.

Selanjutnya, daluwarsa merupakan batas waktu bagi negara untuk menggunakan kewenangan penuntutan terhadap suatu tindak pidana sebagai bentuk kepastian hukum. Berdasarkan ketentuan yang digunakan dalam penelitian ini, tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun memiliki masa daluwarsa 12 (dua belas) tahun. Dengan demikian, terhadap perkara Nomor 214/Pid.B/2025/PN Sgr, yang perbuatan terakhirnya dilakukan pada 7 Maret 2025, belum terjadi daluwarsa karena jangka waktu tersebut baru berakhir setelah 8 Maret 2037. Apabila suatu perkara telah melewati masa daluwarsa, penyidikan harus dihentikan sehingga keberadaan alat bukti tidak dapat menghidupkan kembali kewenangan penegakan hukum yang telah berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Rajawali Pers.
- Andini, S. D., Shodiq, M. J., & Asyisyifa, A. F. (2025). Daluwarsa tindak pidana korupsi dalam masa penyidikan dan penuntutan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(2), 62–72.
- Asikin, Z. (2014). *Mengenal Filsafat Hukum*. Pustaka Reka Cipta.
- Belana, L., & Hutabarat, R. R. (2023). Analisis Yuridis Penentuan Kriteria Daluwarsa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022. *UNES Law Review*, 6(2), 6325–6329.
- Eddy, T., & Sahari, A. (2023). Analisa Yuridis Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut (Studi Terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudyanto Bin Carta Yang Di Dakwa Melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 Kuhp Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara). *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), 605–616.
- Fahrezi, M. I. S. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Berlanjut Dalam Tindak Pidana Penghinaan Kepada Badan Umum Melalui Tulisan (Studi Putusan No. 73/Pid. B/2020/Pn. Bjr.)*. Universitas Hasanuddin.
- Fernando, Y., & Wasiska, A. (2023). Tindak pidana dan unsur-unsurnya versus deelneming delicten/tindak pidana penyertaan versus pertanggungjawaban tindak pidana. *Manazir: Jurnal Ilmiah Universitas Ibnu Chaldun*, 1(1), 57.
- Frangky Tua Silitonga, Waty Suwarty Haryono, & Uyan Wiryadi. (2026). Tindak Pidana Penggelapan Karena Hubungan Kerja Atau Penyalahgunaan Wewenang Dalam Rangka Penerapan Hukum Pidana. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2 SE-Articles), 794–801. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4406>
- Kila, F., Sugiarta, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2023). Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 28–34.

- Laia, S. W. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Hak Dalam Penguasaan Objek Sengketa Perdata. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(07), 2240–2248.
- Mulyana, A. O., & Lukitasari, D. (2022). Penerapan aturan perbuatan berlanjut dalam putusan perkara pidana. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(3), 267–274.
- Nusantara, H. U. (2021). Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 136–144.
- Putra, I. B. G. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(3), 476–481.
- Putro, W. D. (2024). *Filsafat hukum: Pergulatan filsafat barat, filsafat timur, filsafat islam, pemikiran hukum Indonesia hingga metajuridika di metaverse*. Rajawali Pres.
- Saleh, R. (1982). *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Seregig, I. K., Ramadan, S., & Oktavianti, D. M. (2022). Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), 103–110.